



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 258 /VII/Tahun 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN PROKLAMASI
KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA KE-81, HARI ULANG TAHUN KABUPATEN
TANA TORAJA KE-69 DAN HARI JADI TORAJA KE-779
TAHUN 2026

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperingati dan memeriahkan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke - 81, Hari Ulang Kabupaten Ke-69 dan Hari Jadi Toraja Ke-779 Tahun 2026 secara tertib, aman dan hikmat, diperlukan langkah - langkah persiapan dengan cermat dan terkoordinasi ;

b. bahwa untuk terlaksananya persiapan dan peringatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk panitia pelaksana Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke - 81, Hari Ulang Kabupaten Ke-69 dan Hari Jadi Toraja Ke-779 Tahun 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke - 81, Hari Ulang Kabupaten Ke-69 dan Hari Jadi Toraja Ke-779 Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1954 tentang Pemberian Penghargaan terhadap Pahlawan ;

2. Undang-Undang Nomor 33 PRPS Tahun 1964 tentang Penetapan Penghargaan terhadap Pahlawan;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

5. Undang-undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Keputusan Presiden Nomor 227 Tahun 1963 tentang Pahlawan Kemerdekaan Nasional;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menetri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Sosial Nomor 33/HUK/1992 tentang Ziarah di Taman Makam Pahlawan / Makam Pahlawan Nasional;
11. Keputusan Menteri Sosial Nomor 23/HUK/1997 tentang Pembinaan Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kepeloporan;
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja 04 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
14. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke – 81, Hari Ulang Kabupaten Ke-69 dan Hari Jadi Toraja Ke-779 Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, adalah sebagai berikut :

1. Mempersiapkan segala sesuatunya dengan cermat dan saksama terkait dengan persiapan pelaksanaan Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke – 81, Hari Ulang Kabupaten Ke-69 dan Hari Jadi Toraja Ke-779 Tahun 2026;
2. Mengedepankan pelaksanaan / fungsi – fungsi koordinasi baik antara masing-masing anggota panitia maupun antara panitia dengan unit-unit kerja lainnya, dalam bentuk rapat – rapat, permintaan dan penyampaian data, informasi, pendapat – pendapat maupun dalam bentuk konsultasi baik di tingkat daerah, provinsi maupun pusat agar pelaksanaan Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke – 81, Hari Ulang Kabupaten Ke-69 dan Hari Jadi Toraja Ke-779 Tahun 2026 dapat berjalan baik, tertib, teratur, lancar dan aman;
3. Melaksanakan peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke – 81, Hari Ulang Kabupaten Ke-69 dan Hari Jadi Toraja Ke-779 Tahun 2026 sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;

4. Ketua Umum melaporkan secara kontinyu pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Tana Toraja baik pada tahap persiapan, pelaksanaan maupun pasca kegiatan pelaksanaan Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke - 81, Hari Ulang Kabupaten Ke-69 dan Hari Jadi Toraja Ke-779 Tahun 2026.

- KETIGA** : Agar pelaksanaan keseluruhan kegiatan dapat berjalan baik, tertib, teratur, lancar dan aman, maka setiap seksi berkoordinasi dengan Kepala Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan sebagai narahubung.
- KEEMPAT** : Masing-masing seksi dikoordinir oleh salah seorang anggota seksi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Bupati ini dan bertanggung jawab penuh atas suksesnya pelaksanaan kegiatan.
- KELIMA** : Tempat pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke - 81 di Lapangan To' Bo'ne Kelurahan Rante Kecamatan Makale.
- KEENAM** : Tempat Pelaksanaan Rapat Paripurna Hari Ulang Tahun Kabupaten Tana Toraja Ke-69 dan Hari Jadi Toraja Ke-779 di Ruang Paripurna DPRD Kab. Tana Toraja, dan perayaan Hari Ulang Tahun Kabupaten Tana Toraja Ke-69 dan Hari Jadi Toraja Ke-779 di Lapangan To' Bo'ne Kelurahan Rante Kecamatan Makale.
- KETUJUH** : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026 dan sumber-sumber lainnya yang sifatnya sukarela dan tidak mengikat.
- KEDELAPAN** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 8 juli 2026

BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Wakil Bupati Tana Toraja di Makale;
3. Para anggota Forkopimda Kabupaten Tana Toraja di Makale;
4. Ketua Pengadilan Negeri Makale di Makale;
5. Ketua Pengadilan Agama Makale;
6. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja di Tempat;
7. Masing-masing anggota panitia di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 258/VII/2026

TANGGAL : 8 JULI 2026

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI
ULANG TAHUN PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK
INDONESIA KE – 81, HARI ULANG TAHUN KABUPATEN TANA
TORAJA KE- 69 DAN HARI JADI TORAJA KE-779 TAHUN 2026

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN PROKLAMASI
KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA KE – 81, HARI ULANG TAHUN KABUPATEN TANA
TORAJA KE- 69, DAN HARI JADI TORAJA KE-779 TAHUN 2026

- I. Pengarah : 1. Bupati Tana Toraja
2. Wakil Bupati Tana Toraja
3. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja
4. Kepala Kepolisian Resor Tana Toraja
5. Komandan Kodim 1414 Tana Toraja
6. Kepala Kejaksaan Negeri Makale
7. Ketua Pengadilan Negeri Makale
8. Ketua Pengadilan Agama Makale
- II. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja
- III. Ketua : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tana Toraja
- IV. Sekretaris : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran Kab. Tana Toraja
- V. Bendahara : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan
Daerah Kabupaten Tana Toraja
- VI. Seksi – Seksi :
 1. Seksi Upacara / Protokol.
 - a. Kodim 1414 Tana Toraja – (*Koordinator*)
 - b. Polres Tana Toraja
 - c. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tana Toraja
 - d. Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tana Toraja
 - e. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tana Toraja
 - f. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan
 - g. Kepala Rutan Kelas II-b Kabupaten Tana Toraja
 - h. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Tana Toraja
 - i. Kepala Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Tana Toraja
 2. Seksi Acara
 - a. Asisten Administrasi Umum (*Koordinator*)
 - b. Sekretaris DPRD Kabupaten Tana Toraja
 - c. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tana Toraja

- d. Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tana Toraja
 - e. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tana Toraja
 - f. Kepala Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Tana Toraja
 - g. Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Tana Toraja
 - h. Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Tana Toraja
3. Seksi Renungan Suci / Ziarah
- a. Kodim 1414 Tana Toraja - (*Koordinator*)
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Tana Toraja
 - c. Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Tana Toraja
 - d. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan
 - e. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
 - f. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan
 - g. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tana Toraja
 - b. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja
 - c. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tana Toraja
 - d. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tana Toraja
4. Seksi Paskibraka
- a. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tana Toraja (*Koordinator*)
 - b. Polres Tana Toraja
 - c. Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tana Toraja
 - d. Kodim 1414 Tana Toraja
 - e. Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tana Toraja
 - f. Purna Paskibraka Indonesia (PPI)
5. Seksi Tempat / Peralatan / Perlengkapan / Dekorasi
- a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tana Toraja (*Koordinator*)
 - b. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tana Toraja
 - c. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tana Toraja
 - d. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja
 - e. Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Toraja
 - f. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Toraja
 - g. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja
 - h. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tana Toraja
 - i. Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Tana Toraja
 - j. Camat Makale
 - k. Kepala Rutan Kelas II – b Kabupaten Tana Toraja
 - l. Kepala Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Tana Toraja

6. Seksi Kerjasama Pembiayaan
 - a. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja – (*Koordinator*)
 - b. Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Tana Toraja
 - c. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan
 - d. Para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
 - e. Kepala Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Tana Toraja
 - f. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Tana Toraja
 - g. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Tana Toraja
 - h. Pimpinan Perbankan /BUMN/BUMD/Koperasi Kabupaten Tana Toraja
 - i. Pengusaha/ Investor Lingkup Pemerintah Kabupaten Tana Toraja
7. Seksi Dokumentasi Dan Publikasi
 - a. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja – (*Koordinator*)
 - b. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tana Toraja
 - c. Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Tana Toraja
 - d. Persatuan Wartawan Kabupaten Tana Toraja
8. Seksi Penerangan Listrik
 - a. Kepala PLN Ranting Makale – (*Koordinator*)
 - b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang Kabupaten Tana Toraja
9. Seksi Air Bersih
 - a. Direktur PDAM Tana Toraja (*Koordinator*)
 - b. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Tana Toraja
 - c. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tana Toraja
10. Seksi Keamanan
 - a. Kepolisian Resor Tana Toraja - (*Koordinator*)
 - b. Komando Distrik Militer 1414 Tana Toraja
 - c. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tana Toraja
 - e. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tana Toraja
 - f. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tana Toraja
11. Seksi Kesehatan.
 - a. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja - (*Koordinator*)
 - b. Direktur RSUD Lakipadada
 - c. Kepala Puskesmas Lingkup Kabupaten Tana Toraja
12. Seksi Resepsi.
 - a. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Lembang Kabupaten Tana Toraja (*Koordinator*)
 - b. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tana Toraja

- c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tana Toraja
- d. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Tana Toraja
- e. Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan Dan Perikanan
- f. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tana Toraja
- g. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tana Toraja
- h. Inspektur Daerah Kabupaten Tana Toraja
- i. Staf Ahli Bupati Tana Toraja
- j. Kepala Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan Setda Tana Toraja
- k. Kepala Bagian Umum Setda Tana Toraja
- l. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Tana Toraja

13. Seksi Undangan

- a. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Tana Toraja (*Koordinator*)
- b. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Tana Toraja
- c. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Tana Toraja
- d. Sekretaris DPRD Kabupaten Tana Toraja
- e. Para Staf Ahli Bupati Tana Toraja
- f. Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Tana Toraja
- g. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tana Toraja
- h. Kepala Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Tana Toraja
- i. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Tana Toraja
- j. Para Camat se-Kabupaten Tana Toraja

14. Seksi Olah Raga / Lomba / Kesenian dan Penghargaan

- a. Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tana Toraja – (*Koordinator*)
- b. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tana Toraja
- c. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tana Toraja
- d. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Lembang Kabupaten Tana Toraja
- e. Para Camat Se-Kabupaten Tana Toraja

15. Seksi Konsumsi

- a. Tim Penggerak PKK Kabupaten Tana Toraja - (*Koordinator*)
- b. Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Tana Toraja
- c. Ketua Organisasi Wanita Se-Kabupaten Tana Toraja
- d. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tana Toraja
- e. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tana Toraja
- f. Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Toraja
- g. Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Tana Toraja

16. Seksi Pengerahan Massa

- a. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tana Toraja -
(*Koordinator*)
- b. Para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
- c. Pimpinan Instansi Vertikal / BUMN/ BUMD
- d. Para Pimpinan Perguruan Tinggi Kabupaten Tana Toraja
- e. Para Camat se-Kabupaten Tana Toraja
- f. Kepala Lembang dan Lurah Se-Kabupaten Tana Toraja



BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG